



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Albasah Sento P. No. 6 ☎ (0293) 368529-368540 Magelang 56117

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG**  
**NOMOR : 421.2/ 1055 / 230**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD JURANGOMBO 2 MAGELANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG**

- Membaca :**
1. Surat dari Kepala SD JURANGOMBO 2 Magelang, Nomor 422.2/232.J2/VI/2015 Tanggal 1 Juni 2015 tentang Permohonan Ijin operasional Sekolah
  2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Magelang Selatan Tanggal 1 Juni 2015 tentang Rekomendasi Ijin Operasional SD JURANGOMBO 2 MAGELANG

- Menimbang :**
1. Bahwa SD JURANGOMBO 2 Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
  2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut

- Mengingat :**
1. Undang-undang
    - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
    - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    - c. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    - d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
    - e. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005

**2. Peraturan Pemerintah.**

PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010

**3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional**

- a. Nomor 16 tahun 20007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

#### 4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

#### M E M U T U S K A N

##### Menetapkan

Pertama Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD JURANGOMBO 2 MAGELANG
2. Alamat : Jl. Sunan Gunungjali III/40 Magelang
3. Telepon : (0293) 360113
4. Tgl Berdiri : 1970

Untuk menyelenggarakan / mengoperasionalkan:

1. Nama : SD JURANGOMBO 2 MAGELANG
2. Alamat : Jl. Sunan Gunungjali III/40 Magelang
3. Telepon : (0293) 360113

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 4 Juni 2015

